



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Xxxx, NIK xxxx, lahir di Alor, tanggal 12 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan Xxxx, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : [xxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

Xxxx, NIK xxxx, lahir di Merauke, tanggal 22 Maret 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Xxxx, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : [xxxx](#), sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk tanggal 07 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2004, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.-----

Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah kakak kandung dari ayah Pemohon II (paman) yang bernama bapak **Xxxx** yang kemudian menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama bapak **Xxxx** yaitu saudara ipar Pemohon II, kemudian saksi kedua yang bernama bapak **Xxxx** yaitu Kepala Desa setempat;

3.-----

Bahwa dari pernikahan sirri tersebut para Pemohon telah di karuniai satu orang anak yang bernama **Xxxx**, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 09 Oktober 2005;

4.-----

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 17 Januari 2008;

5.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk menyatakan anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, serta para Pemohon akan menggunakan penetapan dari Pengadilan Agama guna untuk pengurusan Akta Kelahiran anak, dan akta autentik lainnya;

6.-----

Bahwa tidak ada pihak lain / pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap Pemohon I untuk ditetapkan sebagai ayah dari anak yang dilahirkan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxx**, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 09 Oktober 2005, berumur 18 tahun adalah anak sah Pemohon I (**Xxxx**) dan Pemohon II (**Xxxx**);
3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon sesuai ketentuan hukumnya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa alasan pernikahan sirri tersebut mendesak untuk dilaksanakan, sebab Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Merauke, sedangkan wali nikah Pemohon II berada di kampung. Kemudian ketika akan mencatatkan perkawinan pada tahun 2004 terkendala kekurangan administrasi dan untuk bolak-balik terkendala biaya, sehingga menikah tercatat baru dilaksanakan pada tahun 2008;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan dengan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon.
- Bahwa selama ini tidak ada yang menyangkal jika anak bernama Xxxx adalah anak para Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Xxxx) Kabupaten Merauke, tanggal 13-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Xxxx), Kabupaten Merauke, tanggal 13-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 13 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, tanggal 17 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 13-10-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, guna kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2004, dan kemudian menikah kembali pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Patampanua;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, namun saksi mengetahui persiapan Pemohon I dan Pemohon II ke kampung untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan sirri dilangsungkan yang bertindak sebagai wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa Xxxx adalah kakak kandung dari almarhum ayah kandung Pemohon II karena wali nasab tidak ada lagi selain paman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxx, saudara ipar saksi dan Xxxx, Kepala Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan sirri tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00;
- Bahwa alasan dilangsungkan pernikahan secara sirri disebabkan kekurangan administrasi karena sudah terlanjur di kampung dan untuk melengkapi administrasi memerlukan biaya banyak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx yang sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa, anak yang bernama Xxxx adalah anak kandung para Pemohon bukan anak angkat atau anak bawaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, guna kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2004, dan kemudian menikah kembali pada tahun 2008 di KUA Kecamatan Patampanua;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, namun saksi mengetahui persiapan Pemohon I dan Pemohon II ke kampung untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan sirri dilangsungkan yang bertindak sebagai wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa Xxxx adalah kakak kandung dari almarhum ayah kandung Pemohon II karena wali nasab tidak ada lagi selain paman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxx, saudara ipar saksi dan Xxxx, Kepala Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan sirri tersebut adalah uang sejumlah Rp100.000,00;
- Bahwa alasan dilangsungkan pernikahan secara sirri disebabkan kekurangan administrasi karena sudah terlanjur di kampung dan untuk melengkapi administrasi memerlukan biaya banyak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxx yang sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa, anak yang bernama Xxxx adalah anak kandung para Pemohon bukan anak angkat atau anak bawaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anak dari hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan mencukupkan alat-alat buktinya dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang hukum yang berkaitan dengan permohonan asal usul anak dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Para Pemohon secara *e court*, dan, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara secara *e litigasi* sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara pengesahan atau pengakuan anak tersebut (istilhaq) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka (14) maka penentuan tentang sah tidaknya seorang anak adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Merauke, yang dikuatkan dengan alat bukti Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2) dan Kartu Keluarga (P.5), oleh karena itu Pengadilan Agama Merauke berwenang baik secara Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif atas perkara ini, dan untuk

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum para pihak, terutama sekali adalah untuk kepentingan anak tersebut, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak yang bernama Xxxx, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 09 Oktober 2005 adalah agar anak tersebut dinasabkan kepada para Pemohon sebagai orang tuanya meskipun anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun di dalam akta tersebut tercantum “anak ke Satu Perempuan dari Ibu Xxxx”, hal tersebut disebabkan karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.5, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 265, 301 R. Bg., bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Kartu Keluarga, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga para Pemohon berhak mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak laki - laki yang bernama Xxxx, pada tanggal 09 Oktober 2005, dari seorang ibu yang bernama Xxxx, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patampanua pada tanggal 19 Januari 2008, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga, adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang anggota keluarga dari para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx yang telah memberikan keterangan dengan menghadap persidangan satu persatu dan telah disumpah menurut agama masing-masing serta keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil penetapan atas hal yang menjadi permohonan para Pemohon, karena permohonan tersebut berhubungan erat dengan sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Hakim patut terlebih dahulu memperhatikan pendapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV yang artinya sebagai berikut :

"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil".

Dan dalil hujjah syar'iyah tersebut diambil alih oleh dan sebagai pendapat Hakim sendiri;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sirri pada tanggal 09 Desember 2004 di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pernikahan sirri mendesak dilakukan karena pelaksanaan pernikahan di kampung Pemohon II dan untuk mengurus kekurangan administrasi memerlukan biaya yang tidak sedikit;
3. Bahwa akad nikah antara para Pemohon, dengan wali bernama Xxxxselaku paman kandung Pemohon II;
4. Bahwa akad nikah antara para Pemohon, dengan saksi bernama Xxxx, saudara ipar Pemohon II dan Xxxx, Kepala Desa setempat;
5. Bahwa yang dijadikan mahar pada saat nikah adalah uang sejumlah Rp100.000,00;
6. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah terlahir seorang anak perempuan bernama Xxxx, lahir di Merauke, tanggal 09 Oktober 2005;
8. Bahwa para Pemohon telah mengakui dan tidak mengingkari anak yang bernama Xxxx, lahir di Merauke, tanggal 09 Oktober 2005, sebagai anak kandungnya sendiri;
9. Bahwa para Pemohon telah menikah kembali di KUA Kecamatan Patampanua dan telah mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, para Pemohon telah menikah berdasarkan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menilai perkawinan atau pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Desember 2004 terbukti telah memenuhi syarat maupun rukun perkawinan dan juga tidak terdapat adanya halangan-halangan bagi para Pemohon untuk menikah menurut hukum perkawinan yang berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, perkawinan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya keabsahan perkawinan para Pemohon, dan ternyata pula para Pemohon telah mengakui dan tidak mengingkari Xxxx sebagai anak kandungnya sendiri maka sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 99 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang namanya tersebut di atas adalah anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, untuk menerbitkan akta kelahiran yang baru untuk anak dimaksud atau setidaknya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak yang sudah ada tersebut;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak adalah merupakan bidang perkawinan maka menurut pasal 89 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat pasal 42 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxx, lahir di Merauke tanggal 09 Oktober 2005, adalah anak dari Pemohon I (Xxxx) dan Pemohon II (Xxxx);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2023/PA.Mrk